



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Permintaan Data / Informasi

Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan, lisan atau tertulis
2. Melampirkan foto copy identitas pemohon
3. Membayar biaya salinan dan atau pengiriman informasi yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis
2. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon : a. Pemohon mengisi formulir b. Membayar biaya salinan dan pengiriman informasi apabila dibutuhkan
3. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis,PPID memastikan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan
4. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud poin (2) dan poin (3) sekurang-kurangnya memuat ; - Nama - Alamat - Pekerjaan - Nomor Telepon / Email - Rincian informasi yang dibutuhkan - Tujuan pengguna informasi dan cara mendapatkan salinan informasi
5. Permohonan diproses sesuai prosedur PPID

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Waktu Penyelesaian Perlindungan Anak

15 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian 15 (Lima Belas) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Kebutuhan

Produk Pelayanan

1. Data / informasi

Pengaduan Layanan

1. Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang
2. Kontak pengaduan
3. Melalui whatsapp (pesan singkat)
4. Menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang ditunjuk
5. Mengajukan gugatan pada peradilan KIP